

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Eksibisionisme

1. Pengertian Eksibisionisme Menurut Para Ahli

Kata “Eksibisionisme” ditemukan di *Black’s Law Dictionary*, dimana eksibisionisme ini secara tidak sopan menunjukkan salah satu bagian tubuhnya. Pada kasus-kasus yang terjadi aksi eksibisionis dilakukan diikutsertau dengan melakukan aksi masturbasi karena melihat reaksi korban membuat kepuasan hasrat seksual pelaku tercapai¹³. Eksibisionisme biasanya memperlihatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang intim misalnya alat kelamin untuk tercapainya kepuasan kegairahan seksual.

Ivan Sujana menyatakan bahwa pelaku eksibisionisme ini secara penuh dapat mengontrol atas dirinya sendiri terlebih ketika pelaku akan melakukan aksi eksibisionisme, menurutnya memiliki kontrol tersebut karena ketika pelaku ingin memuaskan gairah seksualnya, pelaku eksibisionisme tidak akan melakukan aksi eksibisionismenya, jika tidak adanya rangsangan gairah seksual, rangsangan seksual itu terjadi karena

¹³Zahra, M. R. R., dan Juarsa, E. 2021. *Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi*. Prosiding Ilmu Hukum, 7(1)., Hlm 539

pelaku aksi eksibisionisme itu melihat korban dan memiliki hayalan atau fantasi seksual terhadap korban yang dilihat oleh pelaku, jadi pada aksi eksibisionis tersebut pelaku dapat dinyatakan sebagai “orang memiliki kontrol penuh atas dirinya sendiri”, hal itu karena pelaku dapat menentukan siapa yang menjadi korban atau target dari aksi eksibisionismenya¹⁴.

Judy Greenwood menyatakan bahwa eksibisionisme sebagai perilaku seksual abnormal yang tidak jarang dihubungkan dengan seseorang mempertontonkan bagian tubuh intim tertentu, biasanya banyak yang dilakukan oleh pria pada wanita tidak dikenali dengan mempertontonkan alat kelaminnya di tempat umum. aksi pelaku eksibisionisme itu agar mendapati respon terkejut dari korban aksi eksibisionisme, dimana dengan begitu pelaku memperoleh kepuasan gairah seksual. Kemungkinan bagi pengidap eksibisionisme ini ada perasaan cemas dan rasa tidak aman terkait aksi seksual mereka yang bisa dibilang bahwa perilaku seksual yang dilakukan tidak senonoh juga diperkuat oleh reaksi korban atas aksi eksibisionismenya tersebut¹⁵.

¹⁴ Nur Al-Fakhriah, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865 K/Pid.Sus/2013 dan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 324/Pid.B/2014/PN.Dps)", Unra, 2020, Hlm 7.

¹⁵ Bhakti K, M. Y. 2023. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Oleh Guru* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 40/Pid. Sus/2021/PN SKW), hlm 29

Margareha menyatakan bahwa biasanya pelaku esibisionisme ini pada beberapa kasus esibisionisme dilakukan dengan disertai melakukan aksi masturbasi, namun cenderung aksi tersebut tidak untuk memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan korbannya¹⁶. Pelecehan seksual pada tempat umum marak terjadi, biasaya terjadinya pelecehan seksual ini di jalan.,diruang transportasi,dan sebagainya. kata “di muka umum” ini merunjuk kepada tempat dimana suatu aksi yang dilakukan dapat dilihat orang, hal ini bisa dikatakan sebagai ciri yang khas dari aksi esibisionisme.

Eksibisionisme ini dapat esibisionisme diklasifikasikan sebagai perbuatan tidak senonoh dan dikategorikan sebagai tindakan pornoaksi, karena aksi dari esibisionisme memenuhi unsur dari porno aksi, dimana Tindakan yang dilakukan ditempat umum bukan melalui media, karena secara spesifik pornoaksi lebih kearah perbuatan yang dilakukan. Eksibisionisme dinilai sebagai suatu bentuk penyimpangan seksual, namun bukan suatu kelainan yang mirip dengan orang gila, dimana pelaku tidak memahami, tidak sadar, atau tidak memiliki kontrol terhadap apa yang dia lakukan dan tidak ada tujuan tertentu atas tindakannya. Biasanya pengidap esibisionisme ini penampilannya

¹⁶Triadi, N. S. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionis di Hubungan Dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan)*, hlm 22.

tidak seperti orang yang memiliki gangguan jiwa, malah biasanya berpenampilan rapi seperti orang pada umumnya.

2. Pengertian Eksibisionisme Menurut Aturan Perundang-Undangan

Eksibisionisme asal kata “*exhibit*” yang diartikan memamerkan terkait eksibisionisme yang dipamerkan adalah organ reproduksi manusia atau bagian-bagian tubuh tertentu yang merangsang hasrat seksual seperti alat kelamin, bokong, payudara, dan sebagainya¹⁷.

Tindakan memamerkan bagian-bagian intim itu agar dapat membuat rangsangan hasrat seksual si pelaku aksi eksibisionisme, sedangkan bagi orang dijadikan sasaran atau objek pelaku aksi eksibisionisme seringkali adalah wanita dan anak-anak, namun eksibisionisme dilakukan oleh wanita juga bisa saja terjadi.

Tindakan eksibisionisme ini dinilai sebagai Tindakan yang cabul dan melanggar kesusilaan, dilihat dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tertulis terkait bentuk ketelanjangan, dimana dalam pertunjukan atau di muka umum orang dilarang memperlihatkan diri ataupun orang lain yang identik dengan

¹⁷ Susanti, E. 2023. *Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme*. Solusi, 21 (2)., Hlm 258

ketelanjangan, persenggamaan, atau memuat pornografi lainnya seperti masturbasi atau memperlihatkan alat kelamin di depan umum.

3. Faktor-Faktor Terjadinya Eksibisionisme

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi eksibisionisme sebagai berikut:

- 1) Faktor Keturunan, karena faktor keturunan atau hereditas, perubahan hormonal terjadi, dan terkait meningkatnya gairah seksual membutuhkannya pengalihan menjadi suatu perilaku seksual;
- 2) Faktor kurangnya pengawasan dan edukasi dari keluarga, Keluarga terutama orang tua sebagai tempat yang sangat penting terhadap perkembangan fisik, mental, maupun rohani anak. Keluarga sebagai sumber pendidikan yang utama bagi anak karena keluarga terutama orang tua adalah sosok yang sering melakukan interaksi dengan mereka. Namun, karena terdapat kesibukan seperti pekerjaan dan hobi orang tua membuat kurangnya pengawasan dan edukasi oleh orang tua terhadap anak;
- 3) Faktor tidak memfilter informasi dari media massa, perolehan informasi yang tidak disaring dari media massa sehingga

memperoleh informasi yang negatif seperti mengakses konten pornografi yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan gairah, fantasi, dan hasrat seksual, secara tidak langsung seseorang yang mengakses situs-situs konten porno melalui internet, pikiran dan tindakan mereka terpengaruh oleh hal tersebut. Dalam kasus ini, Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) berupaya untuk memblokir konten yang tidak senonoh, akan tetapi dengan teknologi yang maju akses Internet yang dapat dengan mudah diakses dan konten tidak senonoh juga sulit untuk menghapusnya sepenuhnya.

4) Faktor lingkungan pergaulan, dalam suatu lingkungan pergaulan yang buruk memungkinkan dapat menyebabkan salah mengambil jalan dan tidak takut untuk melakukan tindakan di luar kendalinya, hal tersebut karena terdapat dorongan dari teman-teman di lingkungan pergaulannya. Semakin bebas pergaulannya terhadap nilai-nilai kenormaan yang ada di masyarakat, maka semakin cenderung meningkat untuk terjadi perbuatan melanggar terhadap nilai-nilai kenormaan yang ada di masyarakat,

5) Faktor pernah menjadi korban, korban cenderung melakukan perbuatan yang sama karena pada korban ada perasaan telah terlanjur terlibat, hal ini yang membuat korban rentan untuk

melakukan perbuatan yang sama seperti melakukan perbuatan penyimpangan seksual,¹⁸ tanpa pemikiran yang Panjang mereka dan secara berlebihan dengan sengaja memperlihatkan tubuh dan perilaku seksual mereka.

- 6) Faktor mental, aksi eksibisionisme ini terjadi karena adanya akibat dari kondisi mental pelaku yang memiliki kecenderungan terhadap hak negatif yang membuat mereka untuk melakukan aksi eksibisionisme tersebut. Depresi juga sebagai pemicu seseorang melakukan tindakan kejahatan seksual sebagai sarana pemenuhan terkait seksualitas mereka
- 7) Faktor kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, apabila nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka akan mewujudkan suatu kepribadian yang baik dalam dirinya, dimana hal ini akan membentuk akhlak, perilaku, dan sikap yang baik juga. Agama dapat dijadikan sebagai rujukan yang kokoh agar membatasi dan menjaga diri terhadap hal-hal yang tidak baik. Nilai-nilai agama yang ada dalam diri akan menjadi pedoman mereka untuk lebih memahami sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, kurangnya pemahaman terhadap

¹⁸ Andika Santoso dan Eko Nurisman, *Loc.cit*

nilai-nilai agama dapat berpengaruh terhadap kehilangan moral dan juga ketahanan mental.

- 8) Faktor Pendidikan, Tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang buruk, ceroboh dan tidak melakukan pertimbangan atas konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, hal ini karena melalui pendidikanlah, seseorang belajar terkait etika dan moral, dimana hal ini berguna agar seseorang dapat mengetahui mana tindakan yang baik mana tindakan yang buruk, dimana hal ini sudah dipelajari sejak usia dini mengenai aturan dan norma sosial yang berlaku.¹⁹
- 9) Faktor penolakan dalam hubungan seksual oleh seseorang yang dekat dengan mereka, terkait pemenuhan kebutuhan seksual adalah suatu permasalahan yang cukup penting, hal ini karena tidak tercapainya kebutuhan seksual, maka dapat melampiaskan dan menyalurkan kebutuhannya pada hal yang menyimpang, misalnya dengan cara melakukan aksi esibisionisme

¹⁹ Zulfikri, F. 2023. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dayah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Dayah di Kota Lhokseumawe)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum), hlm 48-50

10) Faktor Pengaruh konsumsi alkohol dan narkotika, pengaruh dari konsumsi alkohol dan narkotika juga dapat menyebabkan terjadinya aksi eksibisionisme ini, hal ini karena konsumsi alkohol dan narkotika akan berpengaruh pada tingkat kesadaran yang dimiliki oleh orang yang mengonsumsi alkohol dan narkotika, jangka pendek dampak buruk penyalahgunaan konsumsi narkoba adalah adanya penyakit yang membuat organ dalam tubuh manusia sampai kecanduan dapat menyebabkan kematian, selain itu alkohol dan narkotika juga dapat berpengaruh ke psikis seseorang karena menurunnya tingkat kesadaran dan kontrol diri.

4. Kriteria Eksibisionisme

Terdapat kriteria dari pengidap eksibisionisme ini, sebagai berikut :

- 1) eksibisionisme ini merupakan salah satu cara pelampiasan seksual
- 2) kondisi mental yang mengidap eksibisionisme sulit untuk menahan memperlihatkan bagian tubuh misalnya alat kelamin di muka umum sehingga membuat si pengidap eksibisionisme ini sulit untuk mengontrol perilaku yang tidak senonoh tersebut,

3) Pengidap eksibisionisme itu mengetahui bahwa perilakunya itu merupakan pelanggaran kesusilaan, dimana aksi eksibisionisme ini dilakukan bertujuan untuk mendapat reaksi takut, kaget atau kagum dari si korban.

4) Eksibisionisme digolongkan sebagai penyakit paraphilia, dimana paraphilia atau fantasi seksual yang menyimpang adalah salah satu bentuk *sexual disorder* atau *sexual deviation* yang artinya melingkupi suatu ketertarikan seksual pada objek atau aktivitas seksual yang tidak wajar. Eksibisionisme dapat dikategorikan sebagai paraphilia yang tergolong aneh tapi tidak langka

5) Seseorang dapat dikatakan eksibisionisme, jika seseorang melakukan aksi eksibisionisme secara berulang, intens dan terjadi selama periode minimal 6 bulan. fantasi, dorongan maupun perilaku yang memicu bangkitnya gairah seksual yang berhubungan dengan memperlihatkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenali, orang yang melakukan aksi eksibisionisme tersebut bertindak karena adanya dorongan dan fantasi gairah seksual.

6) Orang yang diperlihatkan alat kelamin tersebut merasa risih dan juga menjauhi ketika melihat aksi pelaku tersebut,. Aktifitas memperlihatkan bagian intim mereka seperti alat kelamin ke

target itu sama saja dengan berinteraksi seksual tanpa melakukan hubungan badan dengan target atau korban.²⁰

tidak selalunya bahwa eksibisionis itu hanya terjadi kepada pria saja, namun bisa saja terjadi pada wanita. Pada pria yang melakukan eksibisionisme kepuasaannya tercapai karena biasanya memperoleh reaksi perempuan yang kaget ketika melihat aksi eksibisionisme itu. Bagi wanita yang melakukan aksi eksibisionisme kepuasan akan gairah seksualnya tercapai saat melihat respon dari pria terpicu ransangan sesksualnya ketika melihat bagian-bagian intim tertentu yang terlihat tanpa penutup²¹.

5. Akibat Aksi Eksibisionisme

Paraphilia ini berasal dari kata “*para*” dan “*philia*” artinya penyimpangan terhadap hal yang membuat orang tertarik. fantasi seksual merupakan suatu seksual disorder yang bisa terpengaruh terhadap aspek-aspek tertentu seperti adanya tekanan, misalnya rasa penyesalan, frustrasi akan hal seksual cukup intens, malu, kesendirian atau gangguan kesehatan lain misalnya adanya hasrat seksual yang

²⁰ Ajeng Iwanasari. 2021. *Pengaturan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis Videocall dan Chatting*. (Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo)., hlm 28-29

²¹Mila Roudotulaula. (et.al). 2020. *Eksibionisme dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin., hlm 2

berlebihan maupun gangguan psikososial, dimana gangguan ini dapat menyebabkan korban seperti adanya pemerkosaan, pelecehan, dan *sexual victimization* yang berakibat terhadap emosional tidak stabil dan stres finansial, stress yang mendalam berdampak buruk ke hubungan keluarga dan sosial. Jadi *paraphilia* itu dapat disimpulkan sebagai gangguan ketertarikan seksual terhadap hal yang tidak umum atau bisa dikatakan tidak wajar²².

Pengidap eksibisionisme adalah bentuk perilaku menyimpang yang buruk ada di masyarakat, terutama pada kehidupan masyarakat di Indonesia karena dianggap melanggar norma sosial terkait perilaku mereka, karena memiliki kondisi mental yang buruk merekapun sulit dipercaya karena. Kelemahan baagi mereka yang mengidap eksibisionisme ini tidak mampu untuk memahami, mengidentifikasi, mengontrol dan mengelola emosi terhadap perilaku mereka sendiri.

Pelaku ekshibisionisme biasanya akan memamerkan dirinya sendiri terutama alat genitalnya tanpa memilih kepada siapa dia akan mempertunjukkannya yang biasanya sebatas untuk mempertontonkan bagian intimnya, misalnya alat kelamin. Kebanyakan kasus pelaku terhadap targetnya jarang terjadi kontak seksual, namun pelaku aksi

²² Ibid., 4.

eksibisionisme ini tidak jarang melakukan masturbasi dengan memperlihatkan dirinya sendiri dan adanya kepuasan hasrat seksual terkait perilakunya itu. Pelechan seksual berarti segala Tindakan fisik maupun non fisik, dimana yang menjadi target adalah seksualitas korban sehingga membuat adanya rasa ketidaknyamanan, merasa hina, merasa tercela dan dapat msaja mengakibatkan masalah terkait Kesehatan maupun keselamatan.²³

Korban dari aksi esibisionisme ini dapat memunculkan trauma terhadap psikologis maupun secara emosional, karena korban yang dilecehkan di depan umum terutama perempuan mengalami kerugian secara psikologis misalnya perasaan yang tidak percaya diri dan tidak berdaya yang timbul karena ada rasa takut pada korban membuat korban merasa lemah, merasa bersalah, malu, dan memiliki gambaran yang buruk terhadap dirinya sendiri.

Rasa bersalah maupun rasa malu itu muncul karena tidak berdaya. Korban yang merasa bahwa dia tidak berdaya upaya untuk melapor perilaku pelaku, korban mengambil solusi dengan cara menghindar dari pelaku, jadi terhadap korban perlu untuk lebih diusahakan agar mencegah kerentanan yang terjadi terkait perlakuan

²³Mughni, D. N., dan Faridah, H. 2023. *Kebijakan Hukum Pelecehan Seksual (CatCalling) dalam Perspektif Hukum Pidana di Kabupaten Karawang*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(1), hlm 123

pelecehan aksi eksibisionisme ini yang dapat mengakibatkan gangguan psikologis terhadap korban yang membuat korban memiliki keraguan dan tidak mampu membuat pilihan untuk lapor kejadian kasus pelecehan.

Beberapa efek psikologis yang terjadi terhadap korban seperti kemampuan kinerja menurun dan ada keraguan melaporkan kasus pelecehan seksual yang terjadi,²⁴ namun korban berharap bahwa pelaku sadar atas perbuatan yang dilakukannya itu adalah kesalahan. Korban berharap agar dalam penyampaian atau melapor kasus pelecehan yang terjadi dengan rasa yang aman tanpa diberi tekanan oleh pihak manapun, baik terkait respon negatif yang diberi maupun tidak ada rasa percaya penyelesaian kasus tersebut.²⁵

Menurut Zarra Dwi Monica, M.Psi sebagai seorang psikolog menjelaskan kondisi *freeze* atau membeku sesaat adalah bentuk reaksi yang ada, jika seseorang mengalami kondisi yang terdesak ataupun yang menghadapi ancaman, kondisi membeku sesaat ini dapat terjadi karena adanya reaksi otak pada besarnya rasa ketakutan yang dirasakan,

²⁴ Fitriyanti, E., dan Suharyati, H. 2023. *Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan*. Sosio e-Kons, 15(2). hlm 180

²⁵Trihastuti, A., dan Nuqul, F. L. 2020. *Menelaah pengambilan keputusan korban pelecehan seksual dalam melaporkan kasus pelecehan seksual*. Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi, 11(1), 1-15, hlm 12

maka dari itu korban pelecehan seksual yang terlihat seperti terdiam padahal sebetulnya merasakan takut yang mengakibatkan korban memberikan reaksi yang diam membeku. Hal itulah yang tidak jarang orang-orang salah paham dan memandang seolah-olah korbanlah yang memberi persetujuan atas kejadian yang menimpa korban, maun sesungguhnya tidak seperti itu.²⁶

B. Konsep Pornografi

Asal kata “pornografi” ini dari Bahasa Yunani, yakni “*pornographos*” yang terdapat dua suku yaitu *porne* (*a prostitute*) yang artinya prostitusi dan juga pelacuran, kata berikutnya adalah *graphein* (*to write, drawing*) yang artinya menulis atau menggambar. Secara harfiah dapat berarti suatu tulisan atau gambar mengenai pelacur, (biasanya disingkat menjadi “*porn*,” atau “*porno*”) merupakan penggambaran secara eksplisit terhadap tubuh manusia atau perilaku seksual manusia yang bertujuan agar terpenuhinya hasrat seksual.²⁷

Istilah pornografi ini sebagai pengungkapan segala sesuatu memiliki sifat seksual, terutama yang dapat dianggap selera rendah atau tidak

²⁶Salsabila, S., dan Kartika, A. W. 2023. *Perwujudan Perlindungan Terhadap Korban Cyber Flashing Atas Kekerasan Gender Secara Online*. *Unes Law Review*, 5(4), Hlm 2665

²⁷ Haidar, G., dan Apsari, N. C. 2020. *Pornografi pada kalangan remaja*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1). hlm 137.

memiliki moral, jika membuat, menyajikan maupun konsumsi bahan tersebut tujuannya hanya agar memicu rangsangan seksual .

Menurut *Oxford Pornography Advanced Learner's Dictionary* terkait pornografi: (a) menggambarkan atau mempertontonkan tindakan seksual yang menyebabkan kegembiraan seksual; (b) buku, film, dan sebagainya, perdagangan pornografi. Sementara dalam *Webster's New World Dictionary* pornografi adalah: (1) tulisan, gambar, dan sebagainya, segala sesuatu yang memicu hasrat seksual; (2) produksi seperti tulisan, gambar, dan sebagainya²⁸.

Dalam bukunya Andi Hamzah yang berjudul “Pornografi Dalam Hukum Pidana”, Andi Hamzah menyatakan terkait pornografi,” secara etimologi kata pornografi terdiri dari kata “Porno” dari Bahasa Yunani yaitu “*Porne*” berarti pelacur dan terdiri dari kata “Graf” atau “*Graphein*” berarti ungkapan atau ekspresi. pornografi secara harfiah maknanya terkait ungkapan terkait pelacur.

Pornografi menurut Wirjono Prodjodikoro terdiri dari kata “*pronos*” artinya melanggar terkait kesusuilaan atau cabul dan “*grafi*” artinya tulisan, dan sekarang mencakup gambar atau barang yang secara

²⁸Uneto, N. P. 2018. *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Lex Crimen, 7(7)., hlm 98

umum berisi atau menggambarkan sesuatu terkait menyinggung susila terhadap orang yang membaca atau melihatnya.²⁹

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terkait pengertian pornografi berbunyi :

“gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Objek pornografi terkandung dua sifat pertama, isinya terkandung kecabulan dan eksploitasi seksual dan kedua pelanggaran terhadap norma kesusilaan Berdasarkan Undang-Undang Pornografi, pornografi harus terkandung hal cabulyang berbentuk suatu wujud, yaitu gambar, foto, ilustrasi, sketsa, tulisan, gambar bergerak suara, bunyi, animasi, percakapan, syair, kartun. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. bisa secara eksplisit mengandung unsur persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, pelecehan

²⁹ limuddin Siregar. 2019. *Regulasi Hukum Pornografi*. Scopindo Media Pustaka, hlm 105

seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan

Pornografi dipahami dalam tiga pengertian yaitu pertama, kecabulan merendahkan wanita, R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau berbuat hal yang keji, segalanya itu melingkupi nafsu birahi kelamin.³⁰ Kedua, penurunan terhadap kualitas kehidupan didapati hal-hal erotis dan hal-hal tidak senonoh, kosakata kasar, dan humor yang melebihi batas mengarah ke arah seksualitas. Ketiga, merujuk terhadap tingkah laku yang tidak benar atau rusak terkait dengan mental³¹.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang disebut sebagai Undang-Undang Pornografi adalah suatu peraturan negara melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) disahkan dan ditetapkan secara sah sebagai Undang-Undang tentang Pornografi, lahirnya undang-undang tentang pornografi ini karena adanya kasus pornografi yang marak terjadi muncul dalam masyarakat

³⁰Marbun, V. M.(et.al). 2020. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur*. Adil: Jurnal Hukum, 11(1)., Hlm 134

³¹Yandi Maryandi. 2018. *Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam*. Tahkim : Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 1(1)., hlm 25

yang membuat resah sehingga adanya pemerintah memberi respon dengan membuat dan menetapkan Undang-undang pornografi tersebut.

